



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 107 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, *sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.*
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;

- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Maret 2026

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Masing-masing pihak yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 107 /2026
TANGGAL : 3 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
A. TIM INTI		
1.	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim Pelaksana
2.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua / Koordinator Tim Pelaksana
3.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris / Koordinator Tim Pelaksana
4.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota / Koordinator Tim Pelaksana Bidang Keuangan dan Perencanaan
5.	Logiariandi, S.AP / Plt.Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian & BMD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota / Koordinator Tim Pelaksana Aset
6.	Verony, A.Md / Pengelola Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum Kepegawaian & BMD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota / Tim Pelaksana Aset

7.	Indah Permata Aji, S.Kom / Penata Layanan Operasional pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Barito Selatan	Anggota / Admin Aplikasi Arkas/Markas jenjang PAUD dan PNF
8.	Efendi / Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota / Admin Aplikasi Arkas/Markas jenjang PAUD dan PNF
9.	Daniel Iwandono, S.Pd / Penata Layanan Operasional pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota / Admin Aplikasi Arkas/Markas SD
10.	John Sumantri, SE / Penata Layanan Operasional pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota / Admin Aplikasi Arkas/Markas SD
11.	Fikri Isnaeni Hidayat / Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota / Admin Aplikasi Arkas/Markas SMP
12.	Illiar Agusta Rahmatullah / Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Keuangan dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota / Admin Aplikasi Arkas/Markas SMP


 BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI